



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal KOTA CILEGON, semula sebagai Tergugat/Pelawan, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA CILEGON, semula sebagai Penggugat/ Terlawan, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
- 2 Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 000/Pdt.G/2012/PA. Clg tanggal 19 April 2012 tepat dan beralasan;
- 3 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 4 Membatalkan putusan verstek tersebut, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 5 Menyatakan sebagai hukum:

5.1. Sebidang tanah seluas 112 m² dan bangunan rumah tembok seluas 96 m² yang berdiri di atasnya, terletak di KOTA CILEGON, Sertifikat Nomor: 1385 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik ORANG I;



- Sebelah Selatan : Rumah milik ORANG II;
- Sebelah Barat : JALAN;
- Sebelah Timur : Lapangan;

5.2. Satu unit kendaraan MOBIL warna merah metalik nomor mesin -----
-----, nomor rangka -----, Nomor Polisi -----,
pembelian tahun 2008, atas nama PEMBANDING;

5.3. Hutang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 149.878.500,-
(seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan
ribu lima ratus rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan
oleh karena itu wajib dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-
masing mendapat setengah bagian;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan
menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya;
- 7 Menyatakan hak Penggugat atas MOBIL tersebut diserahkan dalam bentuk
uang sebesar Rp 62.500.000,- ;
- 8 Menyatakan permohonan Penggugat untuk sita tidak dapat diterima;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 10 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 11 Menghukum Pelawan/Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera
Pengadilan Agama Cilegon bahwa Tergugat/Pelawan pada hari Senin
tanggal 18 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan
Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 14 Juni 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, yang kemudian oleh
Pengadilan Agama Cilegon telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal
19 Juni 2012,

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal
5 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak
mengajukan memori banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan
dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana relaas pemberitahuan
pemeriksaan berkas, untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 4
Juli 2012, dan berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal



12 Juli 2012 bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 12 Juli 2012 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mediasi (perdamaian) yang diterima di Pengadilan Agama Cilegon tanggal 4 Juli 2012, permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding, dan kemudian oleh Pengadilan Agama Cilegon telah berhasil dilakukan perdamaian, Surat Keterangan tersebut dilampiri surat permohonan Pembanding tertanggal 4 Juli 2012 dan Laporan Hasil Mediasi tanggal 9 Juli 2012.

Membaca Surat Kesepakatan mengakhiri sengketa antara Pembanding dengan Terbanding tanggal 9 Juli 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cilegon dalam putusannya Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, sudah benar, maka pertimbangan tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Pembanding dan Terbanding melakukan perdamaian, yang atas kesepakatan kedua belah pihak dibantu oleh Mediator Hakim Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. telah berhasil mencapai Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tanggal 9 Juli 2012, maka kesepakatan tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan tanggal 9 Juli 2012 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Pembanding semula Tergugat/Pelawan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding, semula Penggugat/Terlawan sebagai Terbanding atas harta bersama.

Bahwa uang tersebut harus diserahkan pihak Pembanding/semula Tergugat/Pelawan kepada pihak Terbanding/semula Penggugat/Terlawan selambat-lambatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten, dengan angsuran per bulan minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa dengan penyerahan tersebut, maka seluruh harta berupa:

- a Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di KOTA CILEGON;
- b MOBIL warna merah metalik, nomor mesin mesin -----, nomor rangka -----, Nomor Polisi -----, a/n PEMBANDING;

Menjadi milik Pembanding semula Tergugat/Pelawan;

Sedang sepeda motor MERK tahun pembuatan 2011 nomor rangka -----, nomor mesin -----, nomor Polisi ----- a/n. PEMBANDING diberikan untuk anak;

Pasal 3:

Bahwa antara Pembanding/semula Tergugat/Pelawan dengan Terbanding, semula Penggugat/Terlawan tidak lagi saling menggugat atas harta bersama;

Pasal 4:

Bahwa Pembanding dan Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg. dan selanjutnya menyelesaikan perkara banding antara Pembanding dan Terbanding, dengan perdamaian sesuai kesepakatan ini dan menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat harta yang berupa sepeda motor MERK nomor Polisi ----- tahun pembuatan 2011, nomor rangka -----, nomor mesin -----, nomor Polisi ----- a/n. PEMBANDING diberikan untuk anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Surat Kesepakatan tanggal 9 Juli 2012, sedangkan anak bukan pihak dalam perkara ini, maka harta tersebut patut dikeluarkan dari obyek perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap hutang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan bukti T.1 berupa rekening koran atas nama Mashubi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bahwa sisa kredit per Mei 2012 (pasca perceraian) sebesar Rp 149.878.500,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cilegon sebagai harta bersama yang tidak berwujud dalam bentuk kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hutang tersebut termasuk obyek dalam perkara ini, akan tetapi tidak dicantumkan dalam Surat Kesepakatan tanggal 9 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Kesepakatan tanggal 9 Juli 2012 tersebut, bagian dari harta bersama yang diberikan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding dalam bentuk uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan semua harta obyek perkara ini berupa tanah dan bangunan rumah serta mobil menjadi bagian harta bersama yang diberikan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding, maka kewajiban membayar hutang kepada Bank Mandiri tersebut patut dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/ Pembanding, dan karena itu Tergugat/Pelawan/Pembanding patut dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat/Terlawan/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan selebihnya, tidak ternyata terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, maka kesepakatan tersebut dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, patut dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Pelawan, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding Pembanding;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;



- 2 Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 000/Pdt.G/2012/PA. Clg tanggal 19 April 2012 tepat dan beralasan;
- 3 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 4 Membatalkan putusan verstek tersebut, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 5 Menyatakan sebagai hukum, harta dan kewajiban tersebut di bawah ini adalah harta dan kewajiban bersama Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan, yaitu:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 112 m² dan bangunan rumah tembok seluas 96 m² yang berdiri di atasnya, terletak di KOTA CILEGON, Sertifikat Nomor: 1385 atas nama Mashubi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik ORANG I;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik ORANG II;
 - Sebelah Barat : JALAN;
 - Sebelah Timur : Lapangan;
- 2 Satu unit kendaraan MOBIL warna merah metalik nomor mesin -----, nomor rangka -----, Nomor Polisi -----, pembelian tahun 2008, atas nama PEMBANDING;
- 3 Hutang (kewajiban) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 149.878.500,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 6 Menetapkan bagian harta bersama yang menjadi hak Terlawan/Penggugat berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 7 Menetapkan bagian harta bersama yang menjadi hak Pelawan/Tergugat adalah harta dan hutang sebagaimana tersebut pada diktum 5;
- 8 Menghukum Pelawan/Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Terlawan/Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum 6;
- 9 Menyatakan permohonan Penggugat untuk sita jaminan tidak dapat diterima;
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 11 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 12 Menghukum Pelawan/Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

⇒ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1433 H.**, oleh **Dra. Hj Zulaecho, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** dan **M. Ridwan Siregar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Hidayat, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

M. Ridwan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, SH.

Perincian biaya perkara

1	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00